

**CYBERBULLYING SEBAGAI KEJAHATAN DI MEDIA SOSIAL DALAM
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

ILHAM MAULANA

NIM: 02.05.16.1.001



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1441 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Maulana

Nim : 0205161001

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul : ***Cyberbullying* Sebagai Kejahatan Di Media Sosial Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 03 November 2020

ILHAM MAULANA

02.05.16.1.001

**CYBERBULLYING SEBAGAI KEJAHATAN DI MEDIA SOSIAL DALAM
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI
KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN
SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Oleh:

ILHAM MAULANA

NIM: 02.05.16.1.001

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

M. Rizal, M.Hum
NIP. 196507161994031003

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011

Mengetahui:
Ketua Jurusan Jinayah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 2009011011

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “*Cyberbullying* Sebagai Kejahatan Di Media Sosial Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara).” Adapun yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana *cyberbullying* yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, bagaimana analisis *cyberbullying* menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengenai *cyberbullying* yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam *cyberbullying*. Dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap pelaku *cyberbullying* adalah ta’zir yang hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadis namun, hukuman tersebut ditentukan oleh Hakim. Ketentuan larangan tentang *cyberbullying* dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1,2,3,4 serta pasal 29 sanksi pidana atas perbuatan tersebut diatur dalam pasal 45 ayat 1,2,3,4 dan pasal 45 B artinya, untuk menentukan sanksi yang diterima bagi pelaku *cyberbullying* dilihat dari unsur-unsur perbuatan dan juga akibat yang ditimbulkan. Dilihat dari unsur-unsur perbuatan *cyberbullying* yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU maka *cyberbullying* yang dilakukan memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Dengan sanksi Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan delik aduan).

Kata Kunci: *Cyberbullying*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang tua yaitu Ayahanda tercinta Jamanudin Ibunda tercinta Kartini yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini guna menempuh program sarjana (S.1) DI UIN SUMATERA UTARA.

Tidak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dan Bapak Drs, Ishaq, MA. selaku Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

4. Bapak M. Rizal, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, terima kasih dan mohon maaf jika selama 4 (empat) tahun pernah menyakiti hati kalian.
7. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin
Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

ILHAM MAULANA

02.05.16.1.001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Batasan Masalah.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
G. Hipotesis.....	16
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	22
2. Unsur-Unsur <i>Jarimah</i> dan Pembagiannya.....	23
3. Pengertian <i>Uqubah</i>	27
4. Macam-macam <i>Uqubah</i>	29

B. <i>Cybercrime</i> Sebagai Kejahatan Di Dunia Maya	
1. Pengertian <i>Cybercrime</i>	32
2. Jenis-jenis <i>Cybercrime</i>	34
C. Pandangan Islam Terhadap <i>Bullying</i>	39
D. <i>Cyberbullying</i> Sebagai Kejahatan Melalui Media Sosial	
1. Pengertian <i>Cyberbullying</i>	44
2. Bentuk-bentuk <i>Cyberbullying</i>	45
3. Media <i>Cyberbullying</i>	48
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU	50
B. Visi dan Misi	56
C. Pimpinan Struktural Fakultas Syariaah dan Hukum Periode 2016- 2020	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. <i>Cyberbullying</i> Yang Terjadi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU	61
B. Analisis <i>Cyberbullying Menurut</i> Hukum Pidana Islam	64
C. Analisis <i>Cyberbullying Menurut</i> Hukum Positif.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	86

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89
-----------------------------------	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan zaman mengalami perubahan menyebabkan teknologi informasi dan komunikasi juga mengalami peningkatan. Dengan pesatnya kecanggihan teknologi semua orang dapat melakukan aktivitas dengan melalui *gadget* sebagai sarana informasi dan komunikasi.

Akses teknologi informasi digunakan dalam berbagai hal setiap harinya oleh masyarakat yang mana didukung oleh jaringan internet. Sampai tahun 2009 sekitar 40 (empat puluh) juta orang Indonesia menggunakan internet. Angka ini paling tinggi di Asia Tenggara.¹

Di Indonesia setiap orang memiliki hak kebebasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 E Ayat 3 “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*” dan Pasal 28 F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.²

Mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam hal ini, yang mendasari seseorang bebas untuk mengeluarkan pendapat

¹Atwar Bajari dan S. Sahala Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual; teori dan praktik komunikasi kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 467.

²Undang-Undang Dasar Tahun 1945

dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara”.³

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan kebebasan dalam berpendapat namun hal itu dibatasi oleh undang-undang yang tujuannya adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang. Seseorang tidak dilarang untuk melakukan komentar, hanya saja harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum.

Setiap orang memiliki haknya dalam mengeluarkan pendapatnya dan pikirannya namun, pada kenyataannya dalam hal mengeluarkan pendapat dan pikiran yang akhirnya menimbulkan perbuatan yang menyeleweng dari aturan hukum seperti penghinaan, pelecehan, fitnah, intimidasi yang dapat dijerat dengan beberapa pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan perubahan tersebut tidak lagi terjadi secara langsung namun dapat dilakukan di dunia maya.

Dalam perkembangan teknologi tersebut, terdapat sisi positif dan negatif. Salah satu contoh dalam sisi positif adalah dalam bidang pendidikan internet merupakan sebuah layanan yang memudahkan untuk menambah wawasan, berkomunikasi, dan juga memudahkan dalam mencari suatu bahan yang

³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

mungkin sulit dicari secara nyata. Melalui akses internet seseorang dapat menambah wawasan, berkomunikasi jarak jauh dan juga mencari informasi yang sangat dibutuhkan. Internet dapat membantu siswa untuk mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan serta *sharing* riset antarsiswa terutama dengan mereka yang berjauhan tempat tinggalnya.⁴

Teknologi internet juga membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada, teknologi internet dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kejahatan-kejahatan baru bermunculan seiring dengan berkembang teknologi informasi dan internet. Kejahatan yang disebut *cybercrime* atau kejahatan yang melalui jaringan internet ini mengancam siapapun dengan resiko tertangkap yang sangat minim oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara⁵

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.⁶ Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) di era modern sekarang ini telah bermacam-macam jenis seperti penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), penipuan identitas, pornografi anak, dan lainnya. Salah satu kejahatan dunia maya yang berkembang

⁴Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*, (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002), h.20.

⁵Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 91.

⁶Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 8.

adalah perundungan dunia maya atau *cyberbullying* khususnya terhadap anak sebagai korban⁷

Fenomena kejahatan yang bermunculan dewasa ini yaitu *cyberbullying*, yang akan peneliti titik beratkan dalam penelitian ini. Kejahatan *cyberbullying* adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri.⁸

Perbuatan *bullying* yang dikenal pada awalnya adalah perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang lemah dengan dilakukan secara langsung menggunakan kontak fisik maupun verbal. Namun dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan seseorang melakukan perbuatan *bullying* tidak lagi secara langsung melainkan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi yang bisa di download melalui smartphone seperti melalui *Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp* dan lain-lain.

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah *bullying* didunia maya atau juga sering disebut *Cyber* sangat marak terjadi dalam dua tahun silam. Istilah *bullying* adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang. Tindakan ini kerap kali menyebabkan korban tidak berdaya secara fisik maupun mental. Sementara itu Willard, Direktur Center for safe and Responsible Internet Usedi Amerika, mendefinisikan “sebagai

⁷Syafruddin Kalo dkk, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, h. 34.

⁸Machsun Rifauddin, *Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, No. 4,(2016), h. 38.

perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi atau konten yang bersifat privasi dengan maksud memermalukan atau juga bisa dimaknai dengan komentar yang menghina, menyinggung secara terang-terangan”.⁹

Terlepas dari kata *cyber*, kata *bullying* biasanya dilakukan dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai, membuat seseorang menjadi terasa tertekan dan takut, trauma, depresi dan tak berdaya. Secara garis besar ada tiga bentuk *bullying*, antara lain pertama *bullying* dalam bentuk fisik, menjahiri, memukul, dan menendang. Kedua, *bullying* dalam bentuk verbal, menyakiti dalam bentuk ucapan seperti, mengejek, mencaci, menggossip, memaki, dan membentak. Ketiga, dalam bentuk psikis seperti mengucilkan, mengintimidasi, menekan, mendiskriminasi dan mengabaikan.¹⁰

Di Indonesia perundungan dunia maya (*cyberbullying*) telah banyak ditemui dalam kehidupan sehari-sehari salah satu contohnya kasus yang terjadi pada bulan Mei Tahun 2016, seorang remaja SMA bernama Sonia Depari yang terlihat sedang berdebat dengan polwan dan mengaku anak jendral BNN Arman Depari di sebuah video yang tersebar luas di internet. Akibatnya para pengguna internet yang melihat kejadian itu kurang senang dengan tindakan Sonia Depari dan menanggapi dengan pembullyingan yang kurang pas.¹¹ Kemudian kasus Bertrand Peto, putra presenter Ruben Onsu sempat menjadi korban kejahatan dunia maya.

⁹Nasrullah Ruli, *Media Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) h.187-189

¹⁰Fitria Chakrawati, *Bullying siapa takut*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2005), h. 3.

¹¹www.kompasiana.com/singgih_widiatmoko22/kasus-cyber-bullying-terhadap-remaja-cantiksonya-depari_573b2239bb22bd5d098facd9. diakses tanggal 08 September 2020 pukul 17.30 WIB.

Wajahnya diedit menjadi wajah hewan oleh oknum tak bertanggung jawab. Setelah pada 11 November 2019 lalu Ruben dan manajemen melaporkan beberapa pemilik akun Instagram dan Facebook ke Polda Metro Jaya, kini kasus itu berlanjut.¹²

Dengan melihat kejahatan melalui teknologi informasi, perbuatan berupa provokasi, fitnah, penghinaan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya banyak dijumpai di internet dengan melalui beragam media sosial. Kejahatan-kejahatan tersebut perlu di kriminalisasi karena kerugian yang diderita korban dapat lebih serius dan penyebarannya lebih cepat serta luas dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara manual.¹³

Kejahatan di dunia *cyber* ini pada dasarnya merupakan tindakan kriminal dan ilegal yang dalam banyak kasus dapat merugikan pihak lain. Terkait dengan hal tersebut, munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan langkah yang diambil pemerintah dan lembaga hukum untuk menjerat para pelaku tindak kejahatan yang terkait dengan komputer dan jaringan internet yang mana sudah direvisi pada tahun 2016 silam, menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴

¹²<https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/16/081322866/betrand-peto-korban-cyber-bullying-pelaku-masih-di-bawah-umur-dan-tim-ruben?page=all>. Diakses tanggal 08 September 2020 pukul 17.34 WIB.

¹³Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, h. 98

¹⁴Nasrullah Rulli, *Teori dan Riset Media Siber*, Jakarta: Kencana, 2014, h.130

Dalam peraturan hukum nasional, tindakan *cyberbullying* juga memiliki peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.¹⁵

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu di larang oleh Allah SWT¹⁶ dalam hukum Islam dijumpai istilah *jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (*intelegent*).¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا

تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ؕ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹⁵Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁶Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 60

¹⁷Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 2.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Hujurat ayat 11).

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَآتَيْنَاكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَخَشَاوَهُمْ فِي

الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S Ali Imran ayat 159).

Menurut M. Quraish menyebutkan bahwa memperolok-olok (*bullying*) yaitu menyebut kekurangan orang lain yang bertujuan menertawakan yang

bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan, atau tingkah laku.¹⁸ Ibnu Kathir berpendapat bahwa yang dimaksud mengolok-olok (*bullying*) bisa diartikan mencela dan menghina orang lain. Bila difahami lebih mendalam mengolok-olok bisa diartikan sebagai bullying karena sifat tersebut mengakibatkan seseorang menderita dan sakit hati. Ahmad Mustafa al Maragi berpendapat bahwa mengolok-olok (*bullying*), menyebut-nyebut aib dan kekurangan-kekurangan orang lain dengan cara menimbulkan tawa. Jadi janganlah mengolok-olok orang lain karena kadang bisa orang kamu perolok itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang memperolok-olok¹⁹

Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), pelaku perundungan dapat dikenakan *jarimah hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* dengan cara mengambil harta benda maka dapat dikenakan *jarimah hudud*. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* dengan cara penganiyaan sehingga menyebabkan luka-luka atau bahkan menghilangkan nyawa maka dapat dikenakan *jarimah qisas*. Apabila pelaku perundungan

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 606.

¹⁹Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz 13, ter. Bahrn Abu Bakar dkk (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), h. 220.

melakukan *bully* yang mengakibatkan korban tertekan dan depresi maka pelaku dikenai *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud, qisas, dan ta'zir* yaitu, sebagai berikut.²⁰

1. *Jarimah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban dan walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).
2. *Jarimah qisas* yaitu hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukum *had* yang menjadi hak Allah SWT semata.
3. *Jarimah ta'zir* yaitu memberi pelajaran artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa setempat.

Dalam aspek *jinayah* satu hal yang dipastikan adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka, meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lain. Dalam kasus perundangan hal yang harus dibuktikan adalah pelaku perundangan (*bullying*) baik secara fisik, verbal, maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Tindakan perundangan

²⁰Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017) h. 69-71.

yang dapat melukai fisik seperti memukul, mencekik, menampar, dan menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, atau senjata lainnya adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan merupakan suatu tindakan *jinayah* (pidana) serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.²¹

Perbuatan *cyberbullying* yang terjadi di media sosial baik di *Instagram*, *WhatsApp*, *Twitter* yang dialami oleh selegram, artis ataupun orang lainnya. Ternyata *cyberbullying* juga terjadi di kalangan mahasiswa yang awalnya mereka menganggap perbuatan tersebut hanyalah becanda atau hal biasa ternyata menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan perbuatan *cyberbullying* yang menimbulkan akibat buruk pada korban.

Berawal dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menulis tentang **"Cyberbullying Sebagai Kejahatan Di Media Sosial Dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara)"** Sehingga diharapkan dengan skripsi ini membantu kepedulian dan kepekaan terhadap setiap orang terhadap perbuatan *cyberbullying* sehingga berkuranglah perbuatan tersebut.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 6

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *cyberbullying* yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU?
2. Bagaimana analisis *cyberbullying* sebagai kejahatan di media sosial menurut hukum pidana Islam?
3. Bagaimana analisis *cyberbullying* sebagai kejahatan di media sosial menurut hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *cyberbullying* di kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU.
2. Untuk mengetahui analisis *cyberbullying* sebagai kejahatan di media sosial Menurut hukum pidana Islam
3. Untuk mengetahui analisis *cyberbullying* sebagai kejahatan di media sosial hukum positif.

D. Batasan Masalah

Dari skripsi yang berjudul “*Cyberbullying* Sebagai Kejahatan Di Media Sosial Dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU)” dalam skripsi ini terdapat beberapa indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian *cyberbullying* sebagai kejahatan di media sosial.

2. Faktor penyebab terjadinya *cyberbullying* sebagai kejahatan di media sosial.
3. Sanksi pidana menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
4. Sanksi *cyberbullying* menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya *cyberbullying* di kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU.
2. Analisis *cyberbullying* sebagai kejahatan di media sosial menurut hukum pidana Islam.
3. Analisis *cyberbullying* sebagai kejahatan di media sosial menurut hukum positif.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur mengenai pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap *cyberbullying*.

2. Manfaat praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan pola pikir untuk mengetahui kemampuan dan penerapan ilmu hukum.

- b. Sebagai informasi dan masukan bagi mahasiswa dan masyarakat terhadap perbuatan *cyberbullying* merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

F. Kerangka Teori

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *Jinayah* atau *Jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah. *Jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (Agama), sedangkan pengertian *jarimah* secara istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²²

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²³

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah "*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order*

²²Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 9

²³I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56

(*a sanction for discovery abuse*)” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.²⁴

Cyberbullying merupakan perluasan dari bullying, bullying yaitu kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang pada seorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya. *Bullying* dapat terjadi dimana saja dan diberbagai ranah kehidupan, sosial, politik, budaya, olah raga, pendidikan, dan keluarga²⁵ *Cyberbullying* merupakan istilah yang ditambahkan ke dalam kamus OED (Oxford English Dictionary) pada tahun 2010. Istilah ini merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau posting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. OED (*Oxford English Dictionary*) menunjukkan penggunaan pertama dari istilah ini di Canberra pada tahun 1998, tetapi istilah ini sudah ada pada sebelumnya di Artikel New York Times 1995.²⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Bagi mahasiswanya sendiri sebagai anggota Civitas di Akademika yang akan diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki

²⁴Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014, h. 191.

²⁵Yesmil Anwar, *Saat SMenuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 89

²⁶Machsun Rifaudin, “*Fenomena Cyberbullying pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)*”

kesadaran diri sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.²⁷

G. Hipotesis

Hipotesis yaitu dugaan sementara penulis dari penelitian bahwa perbuatan *cyberbullying* juga terjadi di kalangan mahasiswa yaitu mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Perbuatan *bullying* hingga sampai saat ini masih ada bahkan perbuatan *bullying* tidak hanya secara langsung tetapi membullying dengan media sosial (*cyberbullying*). Sedangkan, dalam hukum pidana Islam sanksi *cyberbullying* tidak menjelaskan secara rinci sehingga sanksi terhadap pelaku *cyberbullying* di serahkan kepada Hakim dalam menentukan berat atau ringan sanksi yang diterima.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.²⁹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena dimaksudkan untuk memahami fenomena sebyek penelitian dan memaparkan data-data yang di butuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu di kuantifikasi.³⁰

3. Waktu dan Lokasi

Waktu penelitian di bulan september sampai november 2020 lokasi penelitian di UIN Sumatera Utara tepatnya Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

²⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.42

²⁹Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 126

³⁰Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2005), h. 11

a. Sumber Primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu wawancara langsung kepada informan.

b. Sumber Sekunder

Mengambil rujukan hasil karya tulis, jurnal, majalah, dan referensi lainnya sekaligus ditinjau dari sumber-sumber lain seperti buku-buku.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 3 cara yaitu melalui:

- a. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³¹
- b. Dokumentasi, yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang ada pada subyek atau lokasi penelitian.

6. Metode Pengelolaan Data

Setelah mendapatkan data-data terkumpul, maka tahapan berikutnya yakni pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya,

³¹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h.186.

kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian untuk meningkatkan kualitas data.

- b. Klasifikasi (*classifying*) adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari obsevasi.³² Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.
- c. Verifikasi (*verifying*) adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.³³
- d. Analisis Data (*analysing*) Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan

³²Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h.272.

³³Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008), h.84.

keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.³⁴

- e. Kesimpulan (*concluding*) Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.³⁵

I. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan kerangka teori untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: Berisikan landasan teori mengenai sanksi pidana menurut hukum pidana Islam dan hukum positif serta *cyberbullying* menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

BAB III: Memuat gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi penelitian, dan data penelitian.

BAB IV: Memuat analisis *cyberbullying* yang terjadi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU serta analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap *cyberbullying* sebagai kejahatan di media sosial

³⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h.248

³⁵Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, h.16.

BAB V: dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarimah*

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujarom ‘alaihi*”.³⁶

Menurut istilah yang diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³⁷ Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, *syara'* suatu ketentuan yang berasal dari nash, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.³⁸

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.³⁹ Perbedaannya adalah dalam hukum positif membedakan antara pelanggaran dan kejahatan sedangkan dalam

³⁶Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, h. 2

³⁷Al- Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyah*, Cet III, (Mesir, Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973), h. 219.

³⁸Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*, Beirut: Muasasah al Risalah, 1992, h. 65

³⁹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, h. 1

hukum pidana Islam semuanya disebut *jarimah* yang terbagi menjadi tiga *jarimah hudud*, *jarimah qishas* dan *diyat* dan *jarimah ta'zir*.

2. Unsur *Jarimah* dan Pembagiannya

Seseorang dapat dikatakan terpidana apabila terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidananya. Dalam hukum pidana Islam terdapat unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus terpenuhi ketika menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, diantaranya ialah:⁴⁰

- a. Unsur Formal, yaitu adanya nash yang melarang perbuatan dan diancam hukuman terhadapnya.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”⁴¹

- b. Unsur Material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet I, h. 28

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, h.513.

c. Unsur Moral, yaitu mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana yang dapat diancam dengan *jarimah* haruslah ada syarat-syarat yang harus di penuhi yaitu ada aturan atau nash yang melarang bahwa perbuatan itu memang melanggar ketentuan, berakal, cukup umur dan dapat dimintai pertanggung jawaban.

Adapun mengenai pembagian *jarimah* jika dipandang dari berat ringanya hukuman yaitu:⁴²

a. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah bentuk jama' dari kata *had*, artinya baik macamnya *jarimah* maupun hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'*, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, dan ia menjadi hak Allah. Menurut Syafi'i *jarimah hudud* itu ada tujuh macam yaitu:

- 1) *Zina*;
- 2) *Qadzaf* (menuduh orang baik-baik berbuat zina);
- 3) *Syirqah* (pencurian);
- 4) *Syirbah* (minum khamr);
- 5) *Hirabah* atau *maharibah* (membegal, merampok, merusak, membuat onar);
- 6) *Murtad*;
- 7) *Baghyu* (pemberontakan).

⁴²Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, h.7.

b. *Jarimah Qishas-diyat*

Jarimah qishas diyat yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Hukuman itu telah ditentukan oleh *syara'* tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si berbuat denan minta *diyat* (ganti rugi) atau memaafkan tanpa minta *diyat*, atau minta dilaksanakannya hukuman *qishas*. Apabila si berbuat dimaafkan ia bebas dari hukuman *qishas* dengan membayar ganti rugi atau tanpa membayar ganti rugi. *Jarimah qishas diyat* ini ada 5 (lima) yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan serupa sengaja
- 3) Pembunuhan silap
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

Dasar dari hukuman *qishash* dan hukuman *diyat* adalah sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka

barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

c. Jarimah ta'zir

Kata *ta'zir* adalah bentuk mashdar dari kata “*azzara-ya'zziru*” yang mempunyai makna menolak dan mencegah.⁴³Kata ini juga memiliki arti “*nasharahu*” yang berarti menolong atau menguatkan. Seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Fath ayat 9

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزُّوهٗ وَتُوَفِّرُوهُ وَتُشْجِرُوهُ بُكْرَةً وَأَجِيلًا

Artinya:

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”

Jarimah ta'zir, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau ta'dzib dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *jarimah qishas diyat* termasuk *jarimah ta'zir*. Penguasa dalam mengatur tata tertib masyarakat berdasarkan kemaslahatan umum. *Jarimah ta'zir* ada dua macam yaitu:

⁴³Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Cet. 1, (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, 1972), h. 598.

- 1) Perbuatan jahat yang telah ditentukan oleh *syara'* tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.
- 2) Perbuatan jahat yang baik bentuknya maupun hukumannya diserahkan kepada manusia berdasarkan kemaslahatan umum.

Selain pembagian *jarimah* yang berdasarkan berat ringannya hukuman sebagaimana tersebut diatas, para ulama juga membaginya berdasar beberapa macam tinjauan. Dari segi niat si berbuat, *jarimah* itu dibagi:⁴⁴

- 1) *Jarimah* sengaja

Jarimah sengaja yaitu siberbuat sengaja melaksanakan sesuatu perbuatan sedang ia mengerti bahwa perbuatan itu terlarang. Kalau ia mengerti akan tetapi ia tidak menghendaki akibatnya maka hal itu disebut serupa sengaja. Dalam KUHP disebut penganiayaan yang membawa kematian.

- 2) *Jarimah* tidak sengaja

Kalau si berbuat tidak sengaja maka hal ini disebut kekeliruan (hilap). Kekeliruan ini mungkin disebabkan salah duga atau memang sama sekali tidak mengerti.

3. Pengertian *Uqubah*

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafadz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata '*aqoba*, yang memiliki sinonim; '*aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti

⁴⁴Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, h. 9

menghukum, atau dalam sinonim lain; *akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.⁴⁵

Sanksi dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah *al-Uqubah* yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pembalasan dengan keburukan. Sedangkan Abdul Qadir Audah mendefinisikan sanksi (hukuman) adalah balasan yang telah ditentukan untuk kepentingan orang banyak atas perbuatan melanggar perintah Allah SWT.⁴⁶

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun berbagai ketentuan dari ulil amri atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-kasus *ta'zir*. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan manusia dari ancaman kejahatan.⁴⁷

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah pencegahan (*ar-rad'u waz zahru*), perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah*

⁴⁵Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX, h. 952

⁴⁶Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranah bi Al-Qanun Al-Wad'i*, juz I, h. 812.

⁴⁷Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 60

wat-tahdzib). Dengan tujuan tersebut pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun tujuan dari pemberian hukuman yaitu:⁴⁸

a. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya atau ia tidak akan terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut melakukan *jarimah*. Sebab dengan begitu ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

b. Perbaikan dan Pengajaran

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

4. Macam-macam *Uqubah*

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, antara lain :⁴⁹

- a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, h. 137-140

⁴⁹A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.28-30

- 1) Hukuman yang ada nashnya, yaitu *Hudud*, *Qishas*, *Diyat*, dan *Kafarat*. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang mendzihar istrinya.
 - 2) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *Ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.
- b. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:
- 1) Hukuman pokok (*al-'uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghairumuhshan*.
 - 2) Hukuman pengganti (*al-'uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman *diyat* atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan *qishasnya* oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zir* apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa *had* tidak dapat dilaksanakan.
 - 3) Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok,

seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.

- 4) Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri.
- c. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *had*.
 - 2) Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.
- d. Hukuman ditinjau sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat, yaitu:
- 1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia seperti hukuman jilid.
 - 2) Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa, yaitu hukuman mati.
 - 3) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.

- 4) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti *diyat*, denda dan perampasan

B. *Cybercrime* Sebagai Kejahatan Di Dunia Maya

1. Pengertian *Cybercrime*

Pesatnya perkembangan zaman dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Pesatnya kecanggihan teknologi informasi disamping membawa manfaat namun, disamping itu memunculkan hal negatif khususnya di dalam kejahatan. Pada saat ini seseorang melakukan kejahatan tidak hanya secara langsung tetapi dengan menggunakan kecanggihan teknologi.

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut.”⁵⁰

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *CyberCrime*. Menurut kepolisian Inggris, *CyberCrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk

⁵⁰Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, h. 25

tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁵¹

Pengertian *cybercrime* menurut Prof Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.⁵²

Terminologi *CyberCrime* bukan satu-satunya terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terminologi lain yang dapat digunakan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dengan komputer antara lain: *computer crime, computer abuse, computer misuse, crime by computer, computer-related crime, computer-assisted crime, internet crime, E-crime dan high tech crime*.⁵³

Cyber crime memiliki beberapa karakteristik, yaitu:⁵⁴

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah *siber/cyber (cyberspace)*,

⁵¹Abdul Wahid, dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Refika Aditama, Bandung: 2004), h.40

⁵²Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, h. 7

⁵³Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Refika Aditama, Bandung: 2012), h. 89

⁵⁴Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Bandung, Rafika Aditama, 2005, h. 76 dalam Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 13.

sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.

- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara *transnasional*/melintas batas negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *cybercrime* adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan media/alat berupa internet untuk melakukan kejahatan di dunia maya.

2. Jenis-jenis *Cybercrime*

Cybercrime mempunyai bentuk beragam, karena setiap negara tidak selalu sama dalam melakukan kriminalisasi. Begitu pula, dalam setiap negara dalam menyebut apakah suatu perbuatan tergolong kejahatan *cybercrime* atau bukan kejahatan *cybercrime* juga belum tentu sama. Secara teoritik, berkaitan dengan konsepsi kejahatan. Muladi mengemukakan bahwa asas *mala in se* mengajarkan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan karena masyarakat dengan sendirinya menganggap perbuatan tersebut jahat. Sedangkan

berdasarkan asas *mala prohibita*, suatu perbuatan dianggap jahat karena melanggar peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, *cybercrime* dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:⁵⁶

a. *Unauthorized Access*

Merupakan suatu kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. *Probing* dan *port* merupakan contoh kejahatan ini.

b. *Illegal Contents*

Merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran *pornografi*.

c. Penyebaran virus secara sengaja

Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui *e-mailnya*.

⁵⁵Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Habibie Center, 2002, h. 196

⁵⁶Tunardi Wibowo, *Pengertian Cyber crime*, 2009, h.45

d. *Data Forgery*

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis *web data base*.

e. *Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion*

Cyber Espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. *Sabotage and Extortion* merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Cyberstalking* atau *Cyberbullying*

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, yakni menggunakan *e-mail* dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan *e-mail* yang dilakukan secara berulang-ulang

seperti halnya teror di dunia *cyber*. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya.

g. *Carding*

Carding yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

h. *Hacking and Cracker*

Istilah *hacker* biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut *cracker*. Boleh dibilang *cracker* ini sebenarnya adalah hacker yang yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan *account* milik orang lain, pembajakan situs *web*, *probing*, menyebarkan virus, dan pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS (*Denial Of Service*). *Dos attack* merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (*hang*, *crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan.

i. *Cybersquatting and Typosquatting*

Cybersquatting yakni kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih

mahal. Adapun *typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan.

j. *Hijacking*

Hijacking adalah kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah *Software Piracy* (pembajakan perangkat lunak).

k. *Cyber Terrorism*

Suatu tindakan *Cybercrime* termasuk *Cyberterrorism* jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk *cracking* ke situs pemerintah atau militer. Beberapa contoh kasus *Cyberterrorism* sebagai berikut:

- 1) Ramzi Yousef, dalang penyerangan pertama ke gedung WTC, diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang di enkripsi di laptopnya.
- 2) Osama Bin Laden diketahui menggunakan *steganography* untuk komunikasi jaringannya.
- 3) Suatu *website* yang dinamai *Club Hacker Muslim* diketahui menuliskan daftar tip untuk melakukan hacking ke Pentagon.
- 4) Seorang *hacker* yang menyebut dirinya sebagai Doktor Nuker diketahui telah kurang lebih lima tahun melakukan *defacing* atau mengubah isi halaman *web* dengan propaganda anti-American, anti-Israel dan pro-Bin Laden.

Cybercrime meliputi pelanggaran hak kekayaan intelektual, fitnah atau pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap kebebasan pribadi (*privacy*), ancaman dan pemerasan, eksploitasi seksual anak-anak dan pencabulan, perusakan sistem komputer, pembobolan kode akses, dan pemalsuan tanda tangan digital. Semua perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan yurisdiksinya. *Cybercrime* juga dapat berbentuk pemalsuan data, penyebaran virus komputer ke jaringan komputer atau sistem komputer, penambahan atau pengurangan sistem instruksi dalam jaringan komputer, pembulatan angka, perusakan data, dan pembocoran data rahasia. Ini diuraikan oleh Sue Titus Reid, bahwa *cybercrime* meliputi “*data diddling, the Trojan horse, the salami technique, superzapping, and date leakgage.*”⁵⁷

C. Pandangan Islam Terhadap *Bullying*

Istilah *bullying* merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, *bully*, artinya “penggertak”.⁵⁸ Rigby mengartikan *bullying* sebagai sebuah hasrat untuk menyakiti.⁵⁹ Craig dan Pepler mengartikan *bullying* sebagai "tindakan negatif secara fisik atau lisan yang menunjukkan sikap permusuhan, sehingga menimbulkan distress bagi korbannya. Gaetano mendefinisikan *bullying* adalah perilaku yang diulang, sistematis dan diarahkan seorang atau sekelompok orang

⁵⁷Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, New York, CBS College Publishing, 1985, h. 56

⁵⁸<http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying>, diakses, 17 September 2020

⁵⁹Dennis S. Wong, *School Bullying and Tackling Strategies in Hongkong. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2004, h. 537 –553.

kepada orang lain untuk mengorbankan, menghina, merusak atau mengancam yang menciptakan risiko bagi kesehatan dan keselamatan.⁶⁰

Suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri lagi, bahwa menjaga kehormatan ini adalah hal yang terpenting untuk menjaga kesatuan dalam tubuh masyarakat. Dan sebaliknya menghina kehormatan atau mencemarkan nama baik akan bisa menimbulkan rasa saling membenci, perpecahan dan hilangnya rasa gotong royong. Oleh karena itu, Islam menganggap bahwa setiap hal yang menyentuh kehormatan orang lain termasuk perbuatan dosa yang harus dihindari oleh orang-orang beriman. Diantara hal-hal yang masuk dalam kategori menghina martabat orang lain adalah menghina orang lain, menuduh dan memberi julukan yang dibenci olehnya, jelek sangkaan, mengintai dan membicarakan perihal orang lain dikala prang tersebut tidak ada.⁶¹

Menurut Al-Ghazali, menghina, mengejek, mencemooh dan menyebutkan aib (terkadang hal itu dilakukan dengan peniruan perbuatan dan perkataan), semua itu adalah perbuatan haram.⁶² Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِبُسِّ الْأَسْمَاءِ ۚ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁶⁰Gaetano, Mim, *Bullying: A View from the Corporate World. Journal of the International Ombudsman Association*, Volume 3, 2017, h. 52 –56

⁶¹Abu Ahmadi, *Dosa dalam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h.120.

⁶²Al-Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, (Irwan Kurniawan), (Bandung: Mizan, 1997), h.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Hujurat ayat 11).

وَيَلُّ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لَمْرَةٌ

Artinya:

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela” (QS Al-Humazah ayat 1)

هَمَزٌ مَشَاءٍ بِتَوْبِهِ

Artinya:

“Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah” (QS Al-Qalam ayat 11).

Berdasarkan ayat diatas, menghina dan mencemar terhadap orang lain, terutama sesama muslim sangatlah dilarang oleh ajaran Islam. Sebab belum tentu orang yang menghina lebih baik daripada yang dihina. Orang yang menghina

orang lain berarti telah menghina dirinya sendiri, lantaran hal yang seperti itu akan dapat menjatuhkan martabat dan kehormatan seseorang.⁶³

Dalam Islam perbuatan bullying dilarang karena dalam Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan kekerasan dan dianjurkan untuk berlemah lembut dan di dalam Islam perilaku perundungan (*bullying*) dilarang karena merugikan orang lain, Allah Swt berfirman, dalam QS Al Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (QS Al Imran ayat 159).

Dari ayat di atas jelas diterangkan bahwa kita sebagai sesama manusia dilarang menyakiti sesama dan berlaku kasar karena itu adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. Dan Allah SWT menganjurkan agar kita berlaku lembut sesama manusia. Karena berlaku lemah lembut itu adalah hal yang diajarkan di

⁶³A Mudjab Mahali, *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazali*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), h. 64

dalam agama Islam dan perbuatan yang disukai oleh Allah SWT. Dilihat dari aspek Islam, tindakan perundungan (bullying) terjadi akibat dari lunturnya nilai-nilai agama dalam pergaulan. Akhlak manusia telah diracuni oleh sifat individualistis dan hedonistis. Manusia tidak lagi mempelajari, menghargai perbedaan, toleransi dan saling menghormati. Manusia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan membela kelompok secara “membabi buta” tanpa mempertimbangkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Keruntuhan akhlak manusia bukan hanya merusak dirinya sendiri tetapi juga membahayakan orang lain. Apabila akhlak seseorang tidak baik maka sikap dan tindakannya cenderung kasar, pemarah, merusak, dan menyakiti siapa saja yang berada di sekitarnya baik menyakiti berupa fisik maupun mental.⁶⁴

Islam sangat menjunjung tinggi dan menjamin kehidupan, kehormatan, akal, dan melindungi harta-benda yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang tidak boleh menghina, merusak melukai, membunuh, dan mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT mempunyai hak untuk hidup dengan terhormat dan memiliki martabat yang sama dengan manusia lainnya. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk, membunuh, menghina, merusak, dan melukai orang lain tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.⁶⁵

⁶⁴Muhammad Hatta, “*Tindak Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan*”, 2017, www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id, diakses tanggal 17 September 2020

⁶⁵Eko Suseno, “*Tindakan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam*”, 2018, www.ojs.ukb.ac.id, diakses 17 September 2020

D. Cyberbullying Sebagai Kejahatan Melalui Media Sosial

1. Pengertian Cyberbullying

Cyberbullying merupakan perluasan dari *bullying*, *bullying* yaitu kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang pada seorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya.⁶⁶ *Bullying* dapat terjadi dimana saja dan diberbagai ranah kehidupan, sosial, politik, budaya, olah raga, pendidikan, dan keluarga.⁶⁷

Ken Rigby mendefinisikan “*Bullying*” adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.⁶⁸

Olweus mendefinisikan *bullying* adalah perilaku negatif seseorang atau lebih kepada korban *bullying* yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu *bullying* juga melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima korban.⁶⁹

⁶⁶Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 89.

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A. (Kekerasan Pada Anak)*, Jakarta, PT. Grasindo 2008, h. 3.

⁶⁹Krahe, *Dampak Globalisasi Dalam Dunia Internet*, Jakarta: Alfabeta, 2005, h. 18.

Sementara itu Willard direktur Center for safe and Responsible Internet Use di Amerika, mendefinisikan *cyberbullying* sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi atau konten yang bersifat privasi dengan maksud memermalukan atau juga bisa dimaknai dengan komentar yang menghina, menyinggung secara terang-terangan.⁷⁰

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara langsung namun menggunakan alat telekomunikasi. Tindakan *bullying* dengan bantuan alat komunikasi dikenal dengan istilah *cyberbullying* yaitu tindakan yang berupa penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi kepada orang lain dengan maksud memermalukan orang tersebut, menyebarkan keburukan dan kebencian dengan menggunakan media sosial sebagai alatnya.

2. Bentuk-bentuk *Cyberbullying*

Bentuk-bentuk kejahatan *cyberbullying* yaitu:⁷¹

- a. *Flaming* (terbakar atau amarah) yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengirimkan pesan yang berisi kata-kata amarah atau nafsu. Korban dalam aspek ini menerima pesan melalui *chat room* atau grup yang bernada amarah, kata-kata kasar, atau vulgar.
- b. *Harassment* (pelecehan) yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengirimkan pesan yang mengganggu secara berulang kali. Korban

⁷⁰Nasrullah Ruli, *Media Sosial*, h.187-189

⁷¹Kartika Risna, *Pencegahan Perilaku Bullying di Lingkungan*, (Serambi, Jakarta: 2014), h.51

dalam aspek ini menerima pesan secara pribadi yang bermaksud menghina atau mengganggu secara berulang kali.

- c. *Cyberstalking* (diikuti) yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengikuti seseorang di dunia maya secara berulang kali.
- d. *Denigration* (pencemaran nama baik) yaitu kegiatan *cyberbullying* dengan menyebarkan keburukan seseorang di dunia maya dengan maksud merusak reputasi orang tersebut.
- e. *Impersonation* (peniruan) yaitu kegiatan *cyberbullying* dengan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan yang tidak baik. Korban dalam aspek ini dijadikan terlihat buruk oleh pelaku yang berpura-pura menjadi korban.
- f. *Outing* (menyebarkan rahasia pribadi) dan *trickery* (penipuan) adalah kegiatan *cyberbullying* berupa membujuk atau menipu seseorang untuk mengungkapkan rahasia pribadi lalu menyebarkannya.
- g. *Exclusion* (pengeluaran) yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengeluarkan seseorang secara kejam dan sengaja dari grup. Korban dalam aspek ini dikeluarkan dengan sengaja dari sebuah grup diskusi.

Dari pemaparan diatas mengenai bentuk *cyberbullying* disimpulkan bahwa *cyberbullying* merupakan suatu perbuatan *bully* secara tidak langsung yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan media sosial sebagai alatnya. Dampak dari *cyberbullying* terhadap korban adalah membuat rasa tidak nyaman, ketakutan bahkan menyebabkan bunuh diri apabila kondisi psikis dan mental korban lemah.

3. Media *Cyberbullying*

Dengan adanya media internet yang memiliki berbagai bentuk variasi program dalam berkomunikasi misalnya, *e-mail*, *blog*, *twitter* dan yang saat ini sangat populer adalah *facebook*, dapat digunakan sebagai sarana kejahatan pemerasan dan/atau pengancaman. Sebab di internet yang berdimensi dunia maya tidaklah dengan mudah dapat mengidentifikasi identitas para pihak-pihak yang berhubungan di media ini karena identitas di alam virtual ini sangat mudah untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, berbeda dengan dunia nyata yang lebih mudah melacak kebenaran identitas seseorang.⁷²

Media yang biasa digunakan dalam *cyberbullying* adalah sebagai berikut:⁷³

a. *Instant Message (IM)*

Instant Message (IM) ini meliputi *e-mail* dan akun tertentu di internet yang memungkinkan penggunanya mengirimkan pesan atau teks ke pengirim lainnya yang memiliki ID website tersebut

b. *Chatroom*

Chatroom merupakan salah satu fasilitas *website* tertentu, dimana pengguna yang memiliki ID disana dapat bergabung dalam satu kelompok *chatting*. Disini pelaku *cyber bullying* dapat mengirimkan kata-kata gertakan dimana orang lain dalam group *chatting* tersebut dapat membaca dengan mudah, dan korban merasa tersudutkan.

⁷²Budi Suhariyatno, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, h. 122.

⁷³Darly Albert Reppy, "Cyberbullying sebagai Suatu Kejahatan Teknologi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Lex Privatium*, Vol. IV, No. 7, (Agustus, 2016), h. 64

c. *Trash Polling Site*

Beberapa pelaku *cyberbullying* membuat polling tertentu dengan tema yang diniatkan untuk merusak reputasi seseorang.

d. *Blog*

Blog merupakan *webiste* pribadi yang biasa dijadikan buku harian atau diary. Di sini pelaku *cyberbullying* bebas memposting apa saja termasuk konten yang mengintimidasi seseorang.

e. *Bluetooth*

Bullying Praktiknya dengan mengirimkan gambar atau pesan yang mengganggu kepada seseorang melalui koneksi *bluetooth* yang sedang aktif.

f. *Sistus Jejaring Sosial*

Situs jejaring sosial yang berisi banyak fitur disalahgunakan pelaku *cyberbullying* dengan memposting status, komentar, foto, dan lain-lain yang mengganggu, mengintimidasi, menyinggung, dan merusak citra seseorang.

g. *Game Online*

Cyberbullying juga banyak ditemukan pada game online. *Cyberbullying* dapat terjadi pada software gamede komputer dengan koneksi internet seperti *nintendo*, *xbox 360*, dan *playstation*. *Cyberbullying* ini dilakukan pada pemain yang kalah atau pemain baru dan muda.

h. Telepon Seluler

Telepon seluler merupakan alat yang sering digunakan oleh *cyberbullying* dalam menjalankan aksinya, fitur yang digunakan dalam mengintimidasi adalah mengirimkan pesan teks atau SMS (*Short Message Service*), gambar, ataupun *vide* yang mengganggu korban.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU

Tidak mungkin memisahkan sejarah berdirinya UIN Sumatera Utara Medan dengan lahirnya Fakultas Syari'ah dan Hukum. Justru keberadaan Fakultas Syari'ah dan Hukum menjadi penting untuk mendukung proses lahirnya UIN Sumatera Utara. Secara sederhana ada dua alasan yang mendasari lahirnya Fakultas ini. *Pertama*, tidak adanya lembaga pendidikan tinggi Islam yang mengasuh pendidikan tinggi hukum Islam atau syari'ah. Pada hal kebutuhan terhadap sarjana-sarjana Syari'ah dan hukum Islam semakin mendesak. Tidak saja dalam rangka mengisi pos-pos atau jabatan yang bertautan dengan hukum keluarga Islam namun lebih umum lagi dalam rangka memasok sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama dan kementerian agama. *Kedua*, banyaknya lulusan madrasah yang membutuhkan saluran pendidikan lanjutan. Setidaknya pendidikan lanjutan ke tingkat sarjana muda. Tidak semua lulusan madrasah dapat melanjutkan studinya ke Timur Tengah.⁷⁴

Khusus alasan yang disebut terakhir, Yayasan Zainul Arifin yang beralamat di Jln. Meranti No 1 merasa perlu untuk mendirikan Fakultas Syari'ah. Secara pragmatis, keberadaan fakultas Syari'ah dipersiapkan bagi lulusan-lulusan madrasah. Yayasan ini selanjutnya juga ternyata memiliki keinginan untuk untuk menegrikan Fakultas Syari'ah. Sebagai tindak lanjutnya, Pihak Yayasan mengirimkan surat kepada menteri Agama No 199/YY/68 tanggal 20 Juni 1968.

⁷⁴<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/122/sejarah-fakultas>. diakses tanggal 31 Agustus 2020 pukul 19.00 WIB.

Menanggapi permohonan tersebut, Menteri Agama menugaskan Rektor IAIN. Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Drs. H. Ismuha untuk meninjau kembali kelayakanm penegriannya. Berdasarkan laporan Drs. Ismuha, Menteri Agama menyetujui pendirian Fakultas Syari'ah. Menteri Agama pun megambil kebijakan untuk menyatukan panitia penegrian Fakultas Tarbiyauh dan Fakultas Syari'ah.

Kegiatan perkuliahan perdana Fakultas Syari'ah Yayasan K.H. Zainul Arifin dimulai pada tanggal 1 Maret 1967 bertempat di gedung yayasan jln. Meranti. Mahasiswanya saat itu berjumlah berjumlah 26 orang. Selanjutnya pada tahun 1968 jumlah mahasiswa bertambah 67 orang. Pada saat statusnya ditingkatkan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN. Ar-Raniry cabang Medan, jumlah mahasiswanya berjumlah 93 orang. Dekan yang pertama saat itu adalah H.T. Yafizham, SH dan Syekh Afifuddin sebagai wakil dekannya. Adapun staf pengajar Fakultas Syari'ah saat itu kebanyakan dosen-dosen Fakultas Hukum USU di tambah dengan para ulama yang berkiprah di kota Medan.⁷⁵

Tanggal 12 Oktober 1968 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1389, H adalah hari penting berdirinya Fakultas Syari'ah Ar-Raniry cabang Medan dan Fakultas Tarbiyah IAIN.Ar-Raniry cabang Medan oleh Menteri Agama K.H. Moh. Dahlan. Fakultas Hukum USU pada saat itu menjadi tempat yang bersejarah bagi peresmian yang menjadi cikal bakal berdirinya IAIN. Sumatera Utara. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kedua fakultas saat itu masih berlangsung sangat sederhana walaupun statusnya telah ditingkatkan menjadi negeri. Tidak serta merta terjadi perubahan secara drastis. Tidak ada gedung

⁷⁵*Ibid.*

permanent yang mandiri lengkap dengan fasilitasnya. Kedua fakultas itu masih menumpang di gedung asalnya. Fakultas Tarbiyah menyelenggarakan pendidikannya di gedung Yayasan pendidikan Harahap Jln. Imam Bonjol no 3 Medan dan selanjutnya dipindahkan ke gedung SMA Negeri IX Jl. Tilak. Perkuliahannya dilaksanakan pada sore hari. Sedangkan Fakultas Syari'ah menyelenggarakan perkuliahan di gedung asalnya yaitu di Yayasan K.H. Zainul Arifin dan selanjutnya dipindahkan ke sebuah gedung bekas sekolah Cina yang terletak di jalan Meranti No 1 Medan. Perkuliahan juga berlangsung pada sore hari.⁷⁶

Kendati pada saat itu di Sumatera Utara telah berdiri fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah IAIN. Ar-Raniry cabang Medan dan beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1968 telah berdiri pula dua Fakultas; Fakultas Tarbiyah IAIN. Imam Bonjol cabang Padang Sidempuan dan Fakultas Ushuluddin IAIN. Imam Bonjol cabang Padang Sidempuan keduanya sebelum dinegerikan adalah fakultas dilingkungan yayasan Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) – tidak membuat masyarakat Sumatera Utara berpuas diri. Beberapa tokoh pada saat itu berjuang keras agar Sumatera Utara memiliki perguruan tinggi Islam negeri yang mandiri bukan cabang dari perguruan tinggi yang telah ada baik di Banda Aceh ataupun Padang.⁷⁷

Tentu ada banyak alasan yang dapat dikemukakan mengapa tokoh-tokoh masyarakat Muslim merasa penting dengan kehadiran PTAIN tersebut. Dari segi

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

sejarah keberadaan Islam di Sumatera tidak saja penting tetapi juga telah memberi warna tentang Islam nusantara. Tidak saja Madrasah tetapi ada banyak pesantren yang berdiri dengan skala yang cukup besar. Pesantren Mushtafawiyah yang terletak di wilayah Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Madina) adalah pesantren yang cukup terkenal dan telah melahirkan banyak ulama. Bahkan pesantren tersebut memiliki jaringan ulamanya sendiri sampai ke Timur Tengah. Demikian juga yang ada di berbagai tempat lainnya, sebut saja di Tanjung Pura, Binjai bahkan Medan sendiri yang pada saat itu juga sudah memiliki madrasah yang cukup ternama. Sekolah Maktab Tapanuli yang menjadi cikal bakal berdirinya Al-Jam'iyatul Washliyyah juga sesuatu yang tidak dapat diabaikan dari sisi sejarah intelektualisme Islam Sumatera Utara.⁷⁸

Alasan lainnya adalah, masyarakat muslim Sumatera Utara mayoritasnya adalah beragama Islam kendatipun di bagian tertentu di wilayah Sumatera Utara juga dijadikan pusat penyebaran agama Kristen. Barus adalah wilayah yang disebut-sebut sebagai tempat awal penyebaran Islam. Adalah sangat pantas dan wajar jika di Sumatera Utara berdiri satu PTAIN. Di samping itu, argumentasi yang kuat adalah ternyata keberadaan fakultas cabang itu sangat tidak efektif baik dari sisi pendidikan dan pengajarannya lebih-lebih dari sisi administratifnya. Kendatipun Fakultas Syari'ah tersebut berstatus negeri adalah tidak mungkin jika dosen-dosen dari Fakultas Syari'ah induknya, IAIN. Ar-Raniry yang mengajar ke Medan. Memanfaatkan tenaga-tenaga pengajar dari Fakultas Hukum USU hanyalah untuk mata kuliah-mata kuliah hukum umum, seperti Pengantar Ilmu

⁷⁸*Ibid.*

Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan lain-lain. Untuk mata kuliah syari'ah, apakah Ushul Fiqh, Qawa'id Al-Fikhiyyah, Muqaranah Al-Mazahib, Tarikh Tasyri', Ulum Al-Qur'an, Ulum Al-Hadis, Tafsir, Fikih, untuk menyebut beberapa contoh tentulah dosennya tidak bisa dari Fakultas Hukum. Meminta bantuan para ulama yang ada di Medan juga tidak memadai. Tidak semua ulama-ulama di Medan yang pernah menempuh pendidikan tinggi di Al-Azhar Mesir atau di Makkah dan Madinah.⁷⁹

Pimpinan Fakultas juga tidak bisa efektif dalam menjalankan tugasnya. Di samping Dekan juga dosen di Fak. Hukum USU, beliau juga memiliki jabatan-jabatan lain yang tidak kalah pentingnya. Bersamaan dengan itu, fasilitas di fak. Syari'ah juga tidak memadai sehingga Dekan saat itu tidak bisa *mobile*, cepat dan responsif terhadap perkembangan fakultas. Berbeda dengan saat ini dimana alat komunikasi dengan teknologi tinggi yang memungkinkan seseorang mengelola lembaga bahkan perusahaan dimanapun ia berada.⁸⁰

Hal yang patut disyukuri adalah, Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Pemerintah Daerah kota Medan, para ulama dan tokoh masyarakat dan didukung oleh Rektor IAIN Imam Bonjol dan Rektor IAIN. Ar-Raniry dibentuklah panitia persiapan berdirinya IAIN di Sumatera Utara. Panitia terus bekerja untuk melakukan persiapan-persiapan, mulai dari penyerahan gedung-gedung perkuliahan sampai pada hal-hal yang teknis, seperti lambang IAIN dan namanya. Untuk yang terakhir ini menarik dicermati, seyogyanya IAIN akan diresmikan pada tanggal 10 November 1973. Tidak ada alasan mengapa tanggal itu yang

⁷⁹*bid.*

⁸⁰*Ibid.*

dipilih. Namun karena panitia dan tokoh-tokoh masyarakat saat itu kesulitan untuk memutuskan sebuah nama buat IAIN, akhirnya tanggal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tanggal berdirinya IAIN. Ada empat nama yang muncul pada saat itu yaitu, Syekh Mustafa Husein, Syekh Hasan Maksum, Hamzah Fansuri dan Sumatera Utara.⁸¹

Dua nama yang disebut di awal adalah ulama besar yang dimiliki Sumatera Utara, satu dari daerah Tapanuli dan yang satunya dari Tanah Deli. Sama-sama pernah belajar di Makkah dan memiliki penguasaan ilmu yang mendalam dalam bidang agama. Adapun Hamzah Fansuri merupakan ulama dan penyair besar dari Fansur atau Barus. Dan Sumatera Utara adalah nama propinsi ini. Akhirnya panitia tidak memperoleh kesepakatan bersama dan dipilihlah nama yang benar-benar netral, Sumatera Utara. Akhirnya IAIN yang ke 14 di Indonesia ini bernama IAIN. Sumatera Utara di singkat menjadi IAIN.SU. Akhirnya pada tanggal 19 Nopember 1973, tepat pukul 10.00 Wib hari Senin bertepatan dengan 14 Syawal 1393 H, IAIN. Sumatera Utara diresmikan dengan pembacaan piagam oleh Menteri Agama Prof. Dr. H. A. Mukti Ali. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973. Dengan peresmian itu, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry cabang Medan berubah mejadi Fakultas Syari'ah IAIN.Sumatera Utara. Jurusannya pada saat itu hanya AL-Qadha' yaitu Peradilan Islam.⁸²

Napak tilas Fakultas Syari'ah sejak berdirinya dari usaha yang tulus dari para pendirinya telah memberi semangat moral yang agung bagi generasi

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

selanjutnya untuk membangun dan mengembangkan fakultas di tengah-tengah umat di Sumatera Utara. Para pendiri dan pimpinan fakultas generasi berikutnya telah mewarnai dinamika perkembangan dan pengembangan fakultas Syari'ah sehingga fakultas semakin kokoh dengan visi dan cirinya dalam membangun umat di Sumatera Utara ini. Oleh karena itu, melihat fakultas hari ini dan menatapnya di masa depan tak bisa dilepaskan dari dinamika kepemimpinan fakultas itu sendiri, baik secara personal, maupun secara kolektif.⁸³

B. Visi dan Misi

Di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut:⁸⁴

1. Visi

Menjadi pusat *Islamic Learning Society* yang unggul dalam bidang Syari'ah dan Hukum di Indonesia.

2. Misi

- a. Melaksanakan pendidikan pengajaran pada bidang Syari'ah dan Hukum dengan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Melaksanakan penelitian ilmiah pada bidang Syari'ah dan Hukum dengan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang Syari'ah dan Hukum dengan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi.

⁸³*Ibid.*

⁸⁴<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/123/visi-dan-misi> diakses tanggal 31 Agustus 2020 pukul 19.14 WIB

C. Pimpinan Struktural Fakultas Syariah dan Hukum Periode 2016- 2020

Adapun Pimpinan Struktural Fakultas Syariah dan Hukum Periode 2016-2020 yaitu sebagai berikut:⁸⁵

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara		
Dekan	Dekan	Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
	Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan kelembagaan)	Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
	Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan)	Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH
	Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama)	Dr. M. Syukri Albani Nasution, M.A
Jurusan	1. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah	
	-Ketua	Dra. Amal Hayati, M.Hum
	-Sekretaris	Irwan, M.Ag
	2. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	
	-Ketua	Fatimah Zahara, M.A
	-Sekretaris	Tetty Marlina, S.H,

⁸⁵<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/125/pimpinan-fakultas-syariah-dan-hukum>. diakses tanggal 31 Agustus 2020 pukul 19.28 WIB

	M.Kn
3. Jurusan Perbandingan Mazhab	
-Ketua	Aripin Marpaung, M.A
-Sekretaris	Irwansyah, MH
4. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)	
-Ketua	Fatimah, M.A
-Sekretaris	Sangkot Azhar Rambe, S.HI,M.Hum
5. Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)	
-Ketua	Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
-Sekretaris	Drs. Ishaq, M.A
6. Jurusan Hukum	
-Ketua	Dr. Khalid, M.Hum
-Sekretaris	Dr. Mhd. Yadi Harahap, MH
7. Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah S2 (Hukum Keluarga)	
-Ketua	Dr. Amar Adly, Lc, M.A

	-Sekretaris	Dr. Imam Yajid, M.A
Administrasi dan Akademik	Kabag. Tata Usaha	Harmansyah, M.E
	Kasubbag Umum	Ahmad Khatip, S.PD.I
	Kasubbag Akademik & Kemahasiswaan	Ahmad Mu'az, M.M
	Kasubbag perencanaan & Keuangan	Masrah, S.Ag, M.M

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Cyberbullying* Yang Terjadi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU

Salah satu kejahatan yang menjadi fenomena saat ini adalah tindak pidana perundungan di dunia *siber* atau *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan perluasan dari *bullying* dengan menggunakan sarana yang berbeda yaitu internet. Sejauh ini ada beragam definisi atau pengertian mengenai perundungan siber atau *cyberbullying*. Meskipun demikian, ada kesamaan antar beragam definisi tersebut. Secara umum perundungan di dunia siber didefinisikan sebagai perilaku kekerasan yang berlangsung di dunia maya. Aktivitas tersebut dilakukan menggunakan media elektronik seperti pesan instan, surat elektronik, *chat rooms*, *websites*, *game online*, situs jejaring sosial, atau pesan teks yang dikirim melalui telepon genggam atau perangkat teknologi komunikasi yang lain.⁸⁶

Cyberbullying juga diartikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk menyakiti orang lain dengan cara sengaja dan diulang-ulang. Tindakan yang tergolong dalam kejahatan *cyberbullying* ini menurut para peneliti *cyberbullying* Hinduja dan Patchin digambarkan sebagai tindakan yang sengaja dengan mengirimkan pesan teks elektronik ataupun rekaman gambar yang biasanya

⁸⁶Sartana dan Nelia Afriyeni, *Perilaku Perundungan Maya (Cyberbullying) Pada Remaja Awal*, Jurnal Psikologi Universitas Andalas insight Vol 1 Nomor 1, April 2017.

diupload ke situs pertemanan yang bernada mengejek, melecehkan, mengancam, mengganggu ataupun menghina.⁸⁷

Pada kenyataannya perbuatan *bullying* tidak hanya terjadi kepada anak-anak. Perbuatan *bullying* juga terjadi di kalangan mahasiswa. Salah satunya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum awalnya di latar belakang oleh rasa iri hati dan benci terhadap mahasiswa lain yang kemudian melakukannya bully melalui suatu media komunikasi seperti WhatsApp, Instagram, Twiter dan lain-lain.

Fenomena *cyberbullying* yang terjadi di dunia maya ternyata juga terjadi di kalangan mahasiswa. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan *snowball sampling* dalam menentukan subjek penelitian. Peneliti telah menyeleksi tiga orang untuk menjadi responden penelitian yang dianggap dapat memberikan informasi untuk kepentingan penelitian. Latar belakang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU menjadi subjek penelitian karena mereka yang memiliki pengalaman menjadi pelaku dan juga korban *cyberbullying*.

Dalam penelitian ini, aplikasi WhatsApp dan Instagram yang menjadikan tempat untuk melakukan tindakan *cyberbulling*. Hal ini tentu saja membuat korban dipermalukan di antara beberapa teman lain yang berada di dalam grup tersebut. Tindakan yang seringkali dilakukan, antara lain:

1. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, WJ mengaku seringkali melakukan tindakan *cyberbullying* kepada teman sepermainan atau teman dekat. "Kalau aku sih melakukannya ke teman dekat aja. Model

⁸⁷Al Sentot Sudarwanto, *Cyberbullying Kejahatan Dunia Maya yang "Terlupakan"* (Wacana Kritis Cyber Crimedi Negara Berkembang), Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 27 No 1, April 2009, Universitas Sebelas Maret Surakarta

ku itu yang penting dia terbully, orang-orang lain tertawa, trus ya udah.”⁸⁸

2. Menghina bentuk fisik, AK mengaku pernah di hina melalui WhatsApp dengan mengatakan *“udah gendut, jelek bedaki lagi suntik botoks aja kau biar kurus dan kemana kau semalam sama tante-tante.*”⁸⁹
3. Merendahkan kemampuan dan juga fisik dengan mengatakan *“udah gk usah balik kemedan, suram masa depan orang kaya kau.”* Bahkan mengatakan, *kulit itam bgst kaya pantat panci*”⁹⁰
4. Menurut HD, menghina temannya merupakan kepuasan tersendiri bagi dirinya. *“merasa puas aja gitu kalo orang lain menderita.*”⁹¹

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *cyberbullying* di kalangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan kelas ekonomi.
2. Adanya sifat bahwa mereka merasa memiliki kelebihan atau merasa sempurna misalnya saja mereka merasa memiliki wajah yang lebih.
3. *Brokenhome*,⁹² masalah dalam keluarga terkadang mengespresiasikan diri mereka pada temannya dilingkungannya.

⁸⁸WJ, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, Wawancara 21 September 2020

⁸⁹AK, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, Wawancara 22 September 2020.

⁹⁰EK, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, Wawancara 23 September 2020.

⁹¹HD, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, Wawancara 24 September 2020.

4. *Bullying* dijadikan sebagai bahan bercanda untuk suatu hiburan.⁹³

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban *Cyberbullying* yaitu:

1. Karena orang yang menjadi korban *bullying* lebih lemah dari pelaku.⁹⁴
2. Lebih banyak berdiam diri atau menyendiri.
3. Memiliki fisik yang tidak ideal seperti gemuk ataupun jelek.

Dari pemaparan diatas disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap oleh seseorang merupakan bercanda atau hiburan ternyata merupakan perbuatan *bullying* yang dapat mengganggu fisik ataupun mental korban. perbuatan *bullying* tidak hanya dapat dilakukan secara langsung. Namun, dengan menggunakan media elektronik seperti aplikasi online berbentuk WhatsApp dapat melakukan *bullying* dengan bantuan media sosial yang disebut dengan *cyberbullying*.

B. Analisis *Cyberbullying* Menurut Hukum Pidana Islam

Membicarakan tujuan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Tujuan syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk masalah atau kepentingan dan kebijakan umat manusia, sehingga terwujudnya misi ajaran Islam yang dikenal dengan “rahmatan lil ‘alamin”, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya didunia dan di akhirat. Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syariat

⁹²HD, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, Wawancara 24 September 2020.

⁹³WJ, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, Wawancara 21 September 2020.

⁹⁴AK, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, Wawancara 22 September 2020.

Islam dengan hukum atau Undang-undang yang dibuat oleh manusia. Hal ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di dunia saja.⁹⁵

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *maslahat* itu ada (3) tingkatan, yaitu:⁹⁶

1. bersifat daruri, sesuatu yang tidak boleh tidak ada untuk terwujudnya suatu masalah seperti kewajiban melaksanakan hukum *had* zina atas pelaku perbuatan zina karena tanpa melaksanakan hukuman had, zina tersebut tidak akan bisa diperlihara anak keturunan manusia.
2. Bersifat hajj, sesuatu yang dibutuhkan untuk menolak timbulnya kemudharatan dan kesusahan didalam hidup manusia seperti diharamkan melihat aurat wanita untuk melakukan perbuatan zina.
3. Bersifat tahsini, sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan kesempurnaan hidup manusia, seperti keharaman seorang wanita yang keluar rumah dengan menunjukkan perhiasan dan kecantikannya.

Cyberbullying merupakan suatu perbuatan yang memiliki dampak negatif terhadap korban baik secara fisik, mental dan sosialnya. Sehingga Perbuatan tersebut dapat melanggar kemaslahatan umat manusia, yang memiliki dampak negatif atas perbuatan tersebut dan melanggar aturan moral yang menimbulkan masalah sosial.

Menurut Al-Ghazali, menghina, mengejek, mencemooh dan menyebutkan aib (terkadang hal itu dilakukan dengan peniruan perbuatan dan perkataan), semua itu adalah perbuatan haram.⁹⁷ Allah swt berfirman:

⁹⁵Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Hukum, *Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta :Lajannah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an,2010). h..56

⁹⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2003, h.365

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِبُسِّ الْأَسْمَاءِ ۗ بَدَ الْأَيْمَنُ ۗ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Hujurat ayat 11).

Berdasarkan ayat diatas, menghina dan mencemar terhadap orang lain, terutama sesama muslim sangatlah dilarang oleh ajaran Islam. Sebab belum tentu orang yang menghina lebih baik daripada yang dihina. Orang yang menghina orang lain berarti telah menghina dirinya sendiri, lantaran hal yang seperti itu akan dapat menjatuhkan martabat dan kehormatan seseorang.⁹⁸

Perbuatan zhalim sangat dilarang dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Yunus ayat 52, Allah SWT Berfirman:

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُفُّوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

⁹⁷Al-Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, h.240

⁹⁸A Mudjab Mahali, *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazali*, h. 64

Artinya:

*“Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim (musyrik) itu:
"Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal; kamu tidak diberi balasan
melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan.”* (Q.S Yunus ayat 2).

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ض : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م قَالَ: إِتَاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا
تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَتَحَسَّدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابُرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

*“Hadits Abu Hurairah r.a.: Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda:
Berhati-hatilah kalian dari buruk sangka, sesungguhnya buruk sangka
adalah sedusta-dustanya cerita/berita. Janganlah menyelidiki, janganlah
memata-matai hal orang lain, janganla tawar-menawar untuk
menjerumuskan orang lain, jangan saling menghasut, jangan saling
membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian sebagai
hamba Allah yang bersaudara.”* (Diriwayatkan Imam Bukhori, 78. Kitab
Adab)

Dengan demikian Islam menghendaki agar setiap kaum muslimin menjaga silahtuhrami dengan saling menyayangi dan mempererat tali persaudaraan. Sehingga menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan perbuatan zhalim.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain membawa dampak positif dari perkembangan IPTEK juga menimbulkan dampak negatif. Dengan canggihnya media elektronik membuat berkembangnya jenis kejahatan dengan menggunakan media elektronik dengan modus operandi yang berbeda

juga. Salah satu akibat negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah perilaku *bullying* dengan menggunakan media sosial atau yang biasa disebut dengan *cyberbullying*.

Dalam hukum pidana Islam untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai *jarimah* harus ada unsur-unsur yang memenuhi untuk dapat dikenakan hukuman (sanksi) yaitu, sebagai berikut:

1. *Al Rukn Al-Syar'i*, Unsur Formil adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang atau nash yang secara tegas melarang dan menjatukan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. *Al-Rukn Al-Madi*, atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif melakukan sesuatu).
3. *Al-Rukn Al-Adabi*, atau unsur moril adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.⁹⁹

Jika dilihat dari unsur-unsur diatas perbuatan *cyberbullying* memenuhi unsur-unsur.

1. *Al Rukn Al-Syar'i*

⁹⁹M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h.2-3

Meskipun dalam Al-Qur'an ataupun Hadis tidak menjelaskan secara rinci sanksi *cyberbullying* namun, perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. *Al-Rukn Al-madi*.

Perbuatan *cyberbullying* dilakukan secara sengaja dengan cara mengintimidasi korban dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan *bullying*.

3. *Al-Rukn Al-Adabi*.

Jika dilihat dari pelaku *cyberbullying*, pelaku dapat menggunakan media sosial artinya pelaku adalah orang yang *mukallaf* yang memiliki kemampuan dalam hal menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah ta'zir* yaitu menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminologis, *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan penguasa atau Hakim.¹⁰⁰

Menurut Ahmad Wardi Muslich hukuman *ta'zir* jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:¹⁰¹

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera);

¹⁰⁰Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.140

¹⁰¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet ke-2, h. 262.

2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan;
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu seperti denda, penyitaan atau perampasan harta dan pengahancuran barang;
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah demi kemaslahatan umum.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dan termasuk kategori *jarimah ta'zir* karena, dalam Islam tidak menjelaskan secara rinci sanksi bagi pelaku perbuatan *cyberbullying* baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Sehingga sanksi perbuatan *cyberbullying* dalam Islam diserahkan kepada *ulil amri* atau pihak penguasa dalam hal ini (Hakim) untuk menentukan berat atau ringannya suatu hukuman berdasarkan jenis perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan *cyberbullying*.

C. Analisis *Cyberbullying* Menurut Hukum Positif

Fenomena permasalahan *cyberbullying* yang terjadi merupakan bentuk kejahatan dari *cybercrime* dengan memanfaatkan jaringan internet dan alat informasi seperti komputer dan telepon seluler. Meskipun *cyberbullying*, sebuah kejahatan baru yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi ini perlu ditangani dengan serius. Kejahatan seperti ini membahayakan bagi korban karena dapat membahayakan fisik, mental dan sosial korban yang terganggu.

Mengenai ketentuan *cyberbullying* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan khususnya pasal 310 ayat

(1) dan (2). Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa: *“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”* Sedangkan, Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa: *“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang sudah dibentuk lama jauh sebelum perkembangan teknologi berkembang. Dalam rangka memuat aturan yang lebih jelas terhadap kejahatan melalui dunia sosial maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan maksud agar membuat jera para pelaku tindak kejahatan di dunia maya (*CyberCrime*), dengan membuat rasa nyaman dan aman untuk para pengguna internet.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan tindak kejahatan *cyberbullying* hanya diatur mengenai, pencemaran nama baik/penghinaan, memfitnah/menyebarkan berita

bohong, menyebarkan kebencian dan permusuhan diatur dalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang yaitu:¹⁰²

1. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
2. Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
3. Pasal 27 Ayat (4) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”
4. Pasal 29 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas mengenai tindak kejahatan Perundungan dunia maya (*Cyberbullying*) diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas

¹⁰²Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:¹⁰³

1. Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
2. Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan delik aduan).
3. Pasal 45 ayat (4) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

¹⁰³*Ibid.*

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

4. Pasal 45 B yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Cyberbullying yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena dalam hal menggunakan layanan *WhatsApp* harus digunakan untuk tujuan yang baik dan sesuai aturan hukum. *WhatsApp* melarang segala tindakan pengguna yang berupa memfitnah, mengancam, mengintimidasi, melecehkan, kebencian, rasial, yang ilegal atau tidak pantas.

Dilihat dari unsur-unsur perbuatan *cyberbullying* yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU maka *cyberbullying* yang dilakukan memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi: “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*”

Dengan sanksi Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi: *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan delik aduan).*

Dengan banyaknya macam-macam perbuatan *cyberbullying* maka sanksi yang didapat tergantung perbuatan dan unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman. Maka dalam hal kasus *cyberbullying* hakim melihat jenis perbuatan, unsur-unsur yang memenuhi serta akibat dari perbuatan yang dilakukan dari *cyberbullying* tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan *cyberbullying* yang terjadi di kalangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU oleh sebagian pihak hanya ingin membuat suasana lucu dengan orang sebagai bahan *luconan*. Namun, hal yang dianggap orang biasa namun efek yang ditimbulkan dari *cyberbullying* terhadap korban menimbulkan masalah terhadap dirinya seperti menimbulkan rasa malu, menutup diri, sulit untuk bersosialisasi.
2. Menurut pandangan hukum pidana Islam mengenai *cyberbullying* sudah sangat jelas dilarang karena termasuk mendzalimi (menyakiti) orang lain dan perilaku *cyberbullying* dapat dikenakan sanksi *jarimah ta'zir* yang kadar hukumannya di tentukan oleh Hakim.
3. Dalam hukum positif sanksi *cyberbullying* yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan delik aduan).

B. Saran

1. Sebagai mahasiswa yang mengemban pendidikan tinggi harusnya menjaga ucapan dan lisannya baik dalam bertutur kata ataupun perbuatannya serta saling menghargai orang lain.
2. Melakukan Sosialisasi kepada semua orang baik usia remaja sampai dengan dewasa. Karena perbuatan *cyberbullying* ini rentan pelaku serta korbannya adalah usia remaja sampai dewasa. Maka dengan melakukan sosialisasi mengenai bahaya buruk yang ditimbulkan dari perbuatan *cyberbullying*.
3. Pemerintah sebagai lembaga pengawas jalannya suatu pemerintahan harus membuat aturan yang tegas dan secara khusus mengatur tentang *cyberbullying*. Tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jera sehingga berkurangnya perbuatan *cyberbullying* ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

Abdullah, Mustafa, dkk. *Intisari Hukum Pidana*, cet ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

A. Djazuli. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Ghazali. *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, (Irwan Kurniawan). Bandung: Mizan, 1997.

Ahmadi, Abu. *Dosa dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, juz 13, ter. Bahrun Abu Bakar dkk Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.

Al- Mawardi. *Al-Ahkam As Sulthaniyah*, Cet III. Mesir, Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973.

Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Astuti, Ponny Retno. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A. (Kekerasan Pada Anak)*. PT. Grasindo: Jakarta, 2008.

Audah, Abdul Qadir. *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*, Beirut: Muasasah al Risalah, 1992.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Hukum, *Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta :Lajannah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an,2010.

Bajari, Atwar, dkk. *Komunikasi Kontekstual; teori dan praktik komunikasi kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Chakrawati, Fitria. *Bullying siapa takut*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2005.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Ibrahim Anis, dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Cet. 1. Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, 1972.
- Johan, Bhader Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Krahe. *Dampak Globalisasi Dalam Dunia Internet*. Jakarta, Alfabeta, 2005.
- Mahali, A Mudjab. *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazali*. Yogyakarta: BPFE, 1984
- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dkk. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Marsum. *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta, Habibie Center, 2002.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Ningrat, Koentjoro. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.

Nitibaskara, Ronni R. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung, PT Refika Aditama, 2005.

Raharjo, Budi. *Memahami Teknologi Informasi*. Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002.

Ramli, Samsul, dkk. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014.

Reid, Sue Titus. *Crime and Criminology*. New York, CBS College Publishing, 1985.

Risna, Kartika. *Pencegahan Perilaku Bullying di Lingkungan*. Jakarta, Serambi, 2014.

Rulli, Nasrullah. *Teori dan Riset Media Siber*. Jakarta : Kencana, 2014.

. *Media Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Vol. 12. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sudjana, Nana, dkk. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008.

Suhariyatno, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Suseno, Sigit. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama, Bandung: 2012.

Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2005.

Wahid, Abdul, dkk. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung: 2004.

Widodo. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta, Aswindo, 2011.

Wong, Dennis S. *School Bullying and Tackling Strategies in Hongkong*. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2004.

Zahrah. Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta Pustaka Firdaus: 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal/Majalah

Gaetano, Mim. *Bullying: A View from the Corporate World. Journal of the International Ombudsman Association*, Volume 3, 2017.

Reppy, Darly Albert. “*Cyberbullying* sebagai Suatu Kejahatan Teknologi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 7, 2016.

Rifauddin, Machsun. *Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)*, *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, No. 4, 2016.

Sartana,dkk. *Perilaku Perundungan Maya (Cyberbullying) Pada Remaja Awal*, *Jurnal Psikologi insight Psikologi Universitas Andalas*, Vol 1 Nomor 1, April 2017.

Sudarwanto, Al Sentot. *Cyberbullying Kejahatan Dunia Maya yang “Terlupakan”* (Wacana Kritis Cyber Crimedi Negara Berkembang). *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 27 No 1, April 2009, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Syafruddin Kalo dkk. “*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban*”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

D. Website

<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/122/sejarah-fakultas>

<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/123/visi-dan-misi>

<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/125/pimpinan-fakultas-syariah-dan-hukum>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying>



www.kompasiana.com/singgih_widiatmoko22/kasus-cyber-bullying-terhadap-remaja-cantiksonya-depari_573b2239bb22bd5d098facd9



<https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/16/081322866/betrand-peto-korban-cyber-bullying-pelaku-masih-di-bawah-umur-dan-tim-ruben?page=all>

www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id,

www.ojs.ukb.ac.id

LAMPIRAN







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Ilham Maulana
Tempat/Tgl. Lahir : Natam, 28 April 1998
NIM : 02.05.16.1.001
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Jamanudin
Nama Ibu : Kartini
Alamat Rumah : Natam Kec.Bandar, Kuta Cane, Kab.Aceh Tenggara

B. PENDIDIKAN

1. SDN NATAM
2. MTSN JONGAR
3. MAN 1 KUTACANE
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
Stambuk 2016

Medan, 02 Oktober 2020

ILHAM MAULANA

NIM.02.05.16.1.001

